

PEMKOT KENDARI GELAR PANGAN MURAH KENDALIKAN HARGA BAHAN POKOK



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/461538/pemkot-kendari-gelar-pangan-murah-kendalikan-harga-bahan-pokok>

Isi Berita:

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Dharma Wanita Kota Kendari menggelar bazar pangan murah dalam rangka mengendalikan harga dan inflasi menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idul Adha 1445 Hijriah.

Pejabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa, mengatakan tujuan kegiatan bazar pangan murah ini adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan itu berlangsung di lapangan parkir Kantor Balai Kota Kendari. "Seperti beras SPHP 5 kg kami jual seharga Rp58 ribu, MinyakKita premium seharga Rp17 ribu, MinyakKita 1 liter seharga Rp14 ribu, gula pasir 1 kg seharga Rp17 ribu, bawang merah 1 kg seharga Rp35 ribu, dan bawang putih 1 kg seharga Rp45 ribu," katanya.

Yusup melanjutkan harga barang di bazar pangan murah ini relatif lebih murah dibandingkan harga di pasaran umum karena berlaku harga dari distributor. "Untuk itu, kami mengajak masyarakat Kota Kendari memanfaatkan bazar pangan kuliner murah ini dengan baik, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan," ujarnya. Selain itu, dilihat dari bulan Mei Kota Kendari mengalami inflasi sebesar 0,09 dan nasional deflasi 0,03 dan Sultra 0,10. Selanjutnya dilihat dari inflasi tahunan Kota Kendari sebesar

2,55 di bawah rata-rata nasional sebesar 2,84 juga di bawah rata-rata Sulawesi Tenggara sebesar 2,57.

"Ini artinya kita mampu menekan angka inflasi dengan kerja-kerja yang kita lakukan saat ini yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) Kota Kendari," katanya. Ia berharap semua pihak tetap bersinergi untuk mengendalikan angka inflasi seperti penyelenggaraan bazar pangan kuliner murah yang diselenggarakan pemerintah kota bersama dengan Persatuan Dharma Wanita Kota Kendari.

"Untuk itu saya mengharapkan agar instansi terkait terus menerus melakukan pemantauan harga pangan dan berkoordinasi dengan stakeholder pangan, sehingga kita dapat melakukan Langkah kongkrit bila sewaktu-waktu terjadi ketidakstabilan harga pangan di pasaran," katanya. "Kemudian, Pemkot Kendari juga telah melakukan langkah-langkah konkret yaitu dengan melakukan sosialisasi, edukasi, serta kampanye stop boros pangan dan berbelanja sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/461538/pemkot-kendari-gelar-pangan-murah-kendalikan-harga-bahan-pokok>, "Pemkot Kendari Gelar Pangan Murah Kendalikan Harga Bahan Pokok", tanggal 11 Juni 2024
2. <https://rri.co.id/index.php/daerah/750529/pemkot-kendari-kembali-gelar-gerakan-pangan-murah>, "Pemkot Kendari Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah", tanggal 11 Juni 2024
3. <https://haluoleonews.id/jelang-hari- raya-idul-adha-pemkot-kendari-gelar-gerakan-pangan-dan-kuliner-murah/>, "Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemkot Kendari Gelar Gerakan Pangan dan Kuliner Murah", tanggal 15 Juni 2024.

Catatan:

- Tentang pengendalian harga bahan pokok diatur pada:
 - a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan
 1. Pasal 15 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/ atau jasa; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, dan metrologi legal; c. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kegiatan perdagangan,

barang beredar dan/ atau jasa, dan metrologi legal; d. penyusunan nonna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi Di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024

1. Pasal 2

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangannya kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Dekonsentrasi kepada GWPP di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap:
 - a. pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah; dan
 - b. pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah.

2. Pasal 4 menyatakan bahwa Dekonsentrasi kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan lokasi serta alokasi anggaran dekonsentrasi di bidang perdagangan tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi Di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024 pada huruf B. Tugas Pembantuan Nonfisik Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, angka 28, lokasi Sulawesi Tenggara, kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah, dengan output: 1. Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah; 2. Perlindungan Konsumsi di Daerah; 3. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas di Daerah;

4. Pelatihan Pelaporan Distribusi Komoditas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Hasil Industri, serta Barang Penting Tahun Anggaran 2024.